



PUTUSAN

Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'YAH LHOKSUKON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Mei 2024 telah memberikan kuasa kepada MUZAKIR, S.H., dan ZURRIATINA, S.H., --Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum, berkantor pada "MUZAKIR, S.H.,CPM & PARTNERS", beralamat di Jl. Medan-B. Aceh, SP. Landeng-Desa Alue Drin, Lhoksukon-Aceh Utara, Aceh, Kode Pos. 24382, dengan domisili elektronik pada email: zakir.8965@gmail.com., sebagai
Pemohon;

Lawan

Termohon, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan register perkara Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 27 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 18 Februari 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:xxxtanggal 06 Maret 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu;
2. Bahwa setelah perkawinan, pada mulanya antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Dusun III Desa Muara Jaya Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu selama lebih kurang 15 (lima belas) tahun, setelah itu tinggal di perumahan PT. SAP Gampong Alue Leuhob Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara selama

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon keluar dari rumah karena terjadi pertengkaran, sekarang sudah pisah tempat tinggal berjalan selama kurang lebih berjalan 6 (enam) tahun lebih lamanya;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak (keturunan), yaitu:a).Anak I, umur 20 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan b).Anak II, umur 14 tahun, jenis kelamin perempuan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 10 (sepuluh) tahun, karena setelah itu sejak pertengahan 2013 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sering tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
 5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
 - Termohon sering bersikap kasar dan marah-marah kepada Pemohon;
 - Termohon sering mmengatur-ngatur Pemohon dalam hal rumah tangga;
 - Termohon tidak bisa diajak diskusi dalam hal rumah tangga;
 - Termohon sering mengabaikan perintah dari Pemohon;
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat.
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya;
 6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak akhir tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah karena terjadi pertengkaran, sekarang sudah pisah tempat tinggal berjalan selama kurang lebih berjalan 6 (enam) tahun lebih lamanya, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri serta tidak ingin lagi saling bertemu, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, telah pernah dilakukan upaya secara kekeluargaan, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

A t a u :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan relaas kepada Termohon tidak sampai karena surat ditolak lurah/ kepala desa);

Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Kuasa Pemohon patut dan dapat mewakili kepentingan Pemohon serta berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena relaas kepada Termohon ditolak oleh kepala desa;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, oleh karena demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk., oleh Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 157.000,00 (*seratus lima puluh tujuh ribu rupiah*).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I, M.H., dan Ismail, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anshari Utama, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ranie Sayulina, S.H.I.,S.K.H.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Riki Dermawan, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Ismail, S.H., M.H

Anshari Utama, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 60.000,00
3. Panggilan	:	Rp 17.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	Rp 10.000,00
7. PNBP cabut	:	Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 157.000,00

(seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)